

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI YUDISIAL DALAM HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA YANG MENJAGA
DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN,
KELUHURAN MARTABAT, SERTA
PERILAKU HAKIM**

Irvan Robianto

Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: irvan.r@gmail.com

Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: tuti.widyaningrum@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe, firstly: has the position of Judicial Commission and in Indonesian Administration Law been in compliance with the duties and authorities provided by the 1945 Constitution of Republic of Indonesia? Secondly: What is the role of Judicial Commission in order to maintain and uphold the honor, nobleness of dignity, and behavior of judges? This research employs juridical normative research method consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Result of the research, firstly: 1945 Constitution of Republic of Indonesia places the Judicial Commission in group of Justice Power which represents an independent state institution free of other state institutions' intervention whose position is equivalent with the Supreme Court and Constitution Court. Secondly: Judicial Commission plays a role as an external supervisory institution of courts. However, in the Law No. 18 of 2011 puts more emphasizes on the role of Judicial Commission in supervision which is repressive compared to supervisory role which is preventive in nature.

Keywords: *Judicial Commission, Indonesian State Administration, Judges.*

I. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikemukakan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu prinsip penting negara hukum ialah “*adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”¹

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya tidak bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain, dan salah satu kekuasaan yang mempengaruhi “tegak tidaknya” hukum di negeri ini adalah “kekuasaan uang”.²

Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa mafia peradilan tidak hanya terjadi di tingkat pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi, mafia peradilan bahkan terjadi di tingkat Mahkamah Agung.³ Setelah amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 lahirlah sebuah lembaga baru yang bernama Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia membawa “*angin segar*” dan harapan baru akan terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa di tengah persoalan hukum yang membelit masyarakat.

Karena Komisi Yudisial berupaya mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel dan imparial sebagai upaya pemangku kekuasaan kehakiman berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.⁴ Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: (1) Apakah kedudukan Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia telah sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? (2) Apa peran dari Komisi Yudisial dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim?

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010, hlm. 512.

² Kompas, Citra Hakim Mengkhawatirkan <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/16/1118298/Citra.Hakim.Mengkhawatirkan>, diakses tanggal 23 April 2014

³ Tri Wahono, Inilah Pola Mafia Peradilan di MA <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/05/21503252/Inilah.Pola.Mafia.Peradilan.di.MA> diakses tanggal 11 Juli 2014

⁴ Komisi Yudisial, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012, hlm. IX.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur secara formil oleh UUD NRI 1945 dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman pasal 24B yang berbunyi :

“(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.”

Sesuai Pasal 24B ayat (4) UUD NRI 1945, kedudukan Komisi Yudisial kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Kedudukan (domisili) Komisi Yudisial berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta) sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Kemudian Pasal 2 menyebutkan “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.” Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.” Ketentuan-ketentuan di atas menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara yang keberadaannya bersifat konstitusional.

Apabila berbicara mengenai kedudukan lembaga negara di dalam UUD NRI 1945, maka yang dibicarakan adalah posisi lembaga negara tersebut dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya yang ada didalam UUD NRI 1945.⁵ Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menyebutkan bahwa “*Lembaga Negara didalam UUD 1945 adalah keadaan yang menempatkan lembaga itu dalam hubungannya dengan lembaga negara lain apakah ia lebih tinggi, lebih rendah ataukah sama.*” CST Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Cet, Kedua, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1986, hlm. 166.

dalam UUD NRI 1945. Organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI 1945. Di antara lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI 1945, hanya beberapa lembaga saja yang ada kaitannya (hubungan) dengan Komisi Yudisial, yaitu :

1. Kejaksaan. Jaksa Agung dapat memerintahkan dilakukannya penangkapan dan penahanan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan Presiden;
2. Sekretariat Jenderal. Memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial;
3. Mahkamah Agung (MA). Komisi Yudisial (a) Menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung dari Mahkamah Agung. (b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim termasuk hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. (c) Menetapkan, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan / atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. (d) Melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama Mahkamah Agung pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. (e) Membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan / atau perilaku hakim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (a) Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial oleh Presiden. (b) Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR. (c) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR;
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dalam hal pemeriksaan keuangan Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan Undang-Undang; dan
6. Presiden berkaitan dengan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

Lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain), yaitu:

1. Kekuasaan eksekutif atau fungsi pelaksana yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan;
2. Kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan; terdapat empat organ atau lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

3. Kekuasaan Yudikatif atau fungsi yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tetapi dalam UUD NRI 1945 Komisi Yudisial dimasukkan kedalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung.

Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial kedudukannya secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.⁶

Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara secara langsung. Komisi yudisial bukanlah lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif karena tugas dan wewenang yang diberikan hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Apabila dilihat dari ruang lingkup tugas atau fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial) yang terdiri dari :

1. Menjaga agar Undang-Undang benar-benar ditaati dengan cara menerima, memeriksa dan mengadili perbuatan seseorang yang melanggar Undang-Undang;
2. Melakukan penemuan hukum atas dasar kasus konkrit yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
3. Mengawasi tindakan pemerintah yang bersifat yuridis (*beschikking*); dan
4. Menguji Undang-Undang yang dibuat badan legislatif terhadap UUD.⁷

Maka, wewenang yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU kepada Komisi Yudisial yang berupa :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 64.

⁷ Hotma P Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta, Krakataw Book, 2006, hlm. 11-19.

5. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH; dan
6. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
Dan dalam menjalankan wewenangnya, Komisi Yudisial bertugas :
 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR;
 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 3. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
 4. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
 5. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
 6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim; dan
 7. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Tidak ada satupun Wewenang dan Tugas yang diberikan kepada Komisi Yudisial masuk ke dalam ruang lingkup tugas atau fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah berpandangan:⁸

“...Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (spirit) konstitusi dimaksud, prinsip checks and balances tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena itu, hubungan checks and balances tidak dapat berlangsung antara MA sebagai principal organ dengan KY sebagai auxiliary organ. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri.

Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai supporting organ dan MA sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (partnership) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing, ...”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang menempatkan Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman yang merupakan lembaga negara yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan negara yang lain.

⁸ Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, perihal Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, 23 Agustus 2006.

Komisi Yudisial berkedudukan (domisili) di Ibu Kota negara Indonesia, yaitu Jakarta.

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bila dilihat berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial, tidak ada satupun tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yang masuk secara langsung dalam fungsi dan tugas dari Kekuasaan Kehakiman, karena tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial merupakan menjaga dan menegakkan kode etik, bukan menjaga dan menegakkan hukum sebagaimana fungsi dan tugas dari Kekuasaan kehakiman yang menjaga dan menegakkan Hukum.

2. Peran Komisi Yudisial Dalam Rangka Untuk Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim.

Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita hukum secara utuh, yakni keadilan, kemanfaatan menurut tujuan, dan kepastian hukum. Di antara para penegak hukum yang lainnya posisi Hakim adalah istimewa. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Bagir Manan berpendapat bahwa seorang penegak hukum (Hakim) harus menjalankan tugas profesionalnya dengan didasarkan pada pengetahuan yang cukup, keterandalan, keterampilan, dan kepribadian yang kokoh. Di samping itu, dalam perspektif Bagir, Hakim harus bermartabat, yaitu mulia dan bangga dengan pekerjaannya. Atas dasar mulia dan bangga tersebut, yang bersangkutan akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi pekerjaan atau jabatannya.⁹

Untuk mengetahui peran dari Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa maksud dari kalimat “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Frasa “kehormatan” dalam kalimat “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Hal ini terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan

⁹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta, FH UII Press, 2005, hlm. 43.

peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat.¹⁰

Sama halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap, tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Sedangkan keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan atau profesi hakim adalah suatu “*officium nobile*”. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek :

1. Organisasi profesi yang solid;
2. Standar profesi;
3. Etika profesi;
4. Pengakuan masyarakat; dan
5. Latar belakang pendidikan formal.

Maka suatu profesi “*officium nobile*” terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan sekaligus harga diri. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, maka seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.¹¹

Dengan kata lain, perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum.¹² Dengan disetujuinya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, adalah momentum penting bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tujuan dilakukannya revisi undang-undang Komisi Yudisial selain untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, juga untuk memperkuat peran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi.

Jika dikaji secara normatif baik dari ketentuan secara konstitusi maupun Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ada dua peran utama yang dimiliki Komisi Yudisial, yaitu peran dalam mengusulkan hakim agung, dan peran dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹³

¹⁰ Afifa Rangkuti, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Jurnal Al-Irsyad Vol. III, Juli-Desember 2013

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Dalam Pasal 24B menyatakan :(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan,

Kata “menjaga” yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial berperan melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan peran pengawasan yang disebut preventif. Sementara kata “menegakkan” bermakna Komisi Yudisial berperan melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.

Mengenai peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua “Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Nurul Chotidjah berpendapat bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata “menjaga” terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata “menegakkan” terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif. Karena itu, tiga kewenangan yang pertama bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat korektif.¹⁴

Kewenangan baru Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 berimplikasi bertambah jelas peran Komisi Yudisial dalam pengawasan Etika dan Perilaku Hakim. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.¹⁵

Dalam Pasal 20 ayat (1) di atas telah dirinci bagaimana tugas Komisi Yudisial dalam perannya sebagai petugas pengawas eksternal lembaga

kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 24B

¹⁴ Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum. Vol XII No. 2 Juli 2013.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal. 20.

yudikatif terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada penentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dibandingkan dengan ketentuan yang lama sebelum perubahan, dalam ketentuan perubahan sudah dijabarkan beberapa turunan kegiatan yang melibatkan Komisi Yudisial dalam perannya sebagai lembaga pengawas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas yang didapat oleh Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperjelas peran pengawasan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas yang didapat Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur dalam beberapa pasal, di antaranya :

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, Komisi Yudisial :
 - a. Menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. Dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.¹⁶
2. Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, Komisi Yudisial :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap laporan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
 - d. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
 - e. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
3. Pasal 22B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi :
 - a. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. Permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Pasal 22C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan Komisi Yudisial menyatakan:
 - a. Dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
 - b. Dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

5. Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi dapat berupa :
 - a. Sanksi ringan, yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. Sanksi sedang yang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - c. Sanksi berat yang terdiri atas pembebasan dari jabatan structural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.¹⁷

Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim paling lambat 60 hari sejak diterimanya usulan yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.¹⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terlihat bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berperan dalam hal pengawasan yang mencakup pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tidak menjabarkan secara jelas bagaimana peran pengawasan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara berfungsi mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan dalam Negara Hukum Indonesia.

Peranan yang seimbang antara pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 22D ayat (2).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 22D ayat (3).

III. PENUTUP

Kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 menempatkan Komisi Yudisial dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman yang merupakan lembaga negara yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan negara yang lain yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi bila dilihat berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial, tidak ada satupun yang masuk dalam ruang lingkup Fungsi dan tugas dari Kekuasaan Kehakiman. Karena Tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial merupakan menjaga dan menegakkan kode etik, bukan menjaga dan menegakkan hukum sebagaimana fungsi dan tugas dari Kekuasaan kehakiman yang menjaga dan menegakkan Hukum.

Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga pengawas eksternal hakim. Akan tetapi, didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 lebih menitik beratkan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan yang bersifat represif dibandingkan peran pengawasan yang bersifat preventif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Seharusnya peran Pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial berimbang antara pengawasan preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Peranan Komisi Yudisial yang berimbang dalam hal pengawasan yang bersifat preventif dan represif merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Sebagai lembaga baru yang hadir di Indonesia di tengah-tengah keterpurukan lembaga peradilan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai lembaga pengawas internal kekuasaan kehakiman, kedudukan Komisi Yudisial seharusnya berada diluar kekuasaan kehakiman karena Tugas dan Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial bukan merupakan Fungsi dan Tugas dari Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penjaga dan penegak hukum. Apalagi setelah lahirnya Putusan MK No. 005/PUU-IV/200, alangkah baiknya pengaturan Komisi Yudisial dikeluarkan dari Bab Kekuasaan Kehakiman UUD NRI 1945 yang selanjutnya dimunculkan dalam Bab tentang Komisi Negara bergabung dengan komisi-komisi yang lain yang membutuhkan payung hukum setingkat UUD. Karena Tugas dan Wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas atau fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).

Diperlukan pengaturan secara jelas dalam bentuk Undang-Undang untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam hal pengawasan yang bersifat preventif dalam rangka menjalankan tugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sehingga Komisi sebagai lembaga pengawas internal dapat menjadi partner Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dapat menjadi lembaga yang berwibawa dan terhormat dalam

mewujudkan peradilan yang bebas dan merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta : FH UII Press, 2005
- CST Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Cet: Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1986
- Hotma P Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Krakataw Book, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- _____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010
- Komisi Yudisial , *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal. 20.

C. Jurnal dan Internet

- Afifa Rangkuti, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Jurnal Al-Irsyad Vol. III, Juli-Desember 2013
- Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum. VOL XII No. 2 Juli
- Kompas. (2013) Citra Hakim Mengkhawatirkan (online) tersedia: <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/16/1118298/Citra.Hakim.Mengkhawatirkan> 23 April 2014

Tri Wahono. (2011) Inilah Pola Mafia Peradilan di MA (online) Tersedia:
<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/05/21503252/Inilah.Pola.Mafia.Peradilan.di.MA> 11 Juli 2014

D. Putusan

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, 23 Agustus 2006